



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 161/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FX JUDHA D TAMPONGELANG;
Tempat tanggal lahir	: Magelang, 02 Desember 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Agama	: Katholik ;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Tempat tinggal	: Dusun Ngasem Rt. 003/007 Desa Banjarnegoro Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Susunan persidangan :

- Aldarada Putra, S.H. ----- Hakim;
- Tristiana Erni S. ----- Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Uraian Singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Kota Magelang, tanggal : 19 Nopember 2024 Nomor : BAPC/62/XI/ 2024/Samapta;

- Terdakwa mengakui atas dakwaan tersebut;
- Selanjutnya didengar keterangan saksi BAGUS WICAKSANA, saksi DONNY FIKRI dan keterangan Terdakwa yang keterangannya telah bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Magelang;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa FX JUDHA D TAMPONGELANG;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat dakwaan beserta surat - surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 2 halaman Catatan Persidangan Nomor 161/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI didasarkan keterangan saksi-saksi BAGUS WICAKSANA, saksi DONNY FIKRI dan keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan kepersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FX JUDHA D TAMPONGELANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol Jenis Anggur Merah Gold berisi 620 ml dengan kadar 19,7% ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah KTP atas nama FX JUDHA D TAMPONGELANG;
Dikembalikan kepada Terdakwa FX JUDHA D TAMPONGELANG;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami Aldarada Putra, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Tristiana Erni Sumartini, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dihadiri DARMAWAN H.S. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini.

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera-Pengganti

Hakim Tunggal

Tristiana Erni S.

Aldarada Putra, S.H.

Halaman 2 dari 2 halaman Catatan Persidangan Nomor 161/Pid.C/2024/PN Mkd